

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/263/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang a. berkembang di masyarakat merupakan pengobatan dan/atau perawatan yang mengacu pengalaman dan keterampilan temurun secara empiris, perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan pemerintah telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/164/2014 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;



-2-

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur;



-3-

- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/ Menkes/Per/IX/2007tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1658);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN

KESEHATAN TRADISIONAL

KESATU : Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan

Tradisional mempunyai fungsi memberikan

pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam

menetapkan kebijakan di bidang pelayanan

kesehatan tradisional.

KEDUA : Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan

Tradisional mempunyai tugas:

 memberikan rekomendasi atas metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dikembangkan

dan diterapkan;

2. memberikan rekomendasi atas pengembangan sistem pelayanan kesehatan tradisional;

3. memberikan rekomendasi atas komitmen internasional dan kerjasama luar negeri;



-4-

- memberi masukan untuk pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional;
- 5. memberi masukan pengembangan model-model inovasi penerapan pengobatan tradisional;
- memberi masukan untuk strategi pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional termasuk asing;
- 7. memberi masukan untuk pengembangan standar pendidikan dalam mencapai kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional;
- 8. memberi masukan mengenai standar pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
- 9. memberi masukan mengenai usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas bahan, teknologi, dan produk pelayanan kesehatan tradisional; dan
- 10. memberikan rekomendasi atas hasil penapisan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh SP3T maupun institusi lain yang berwenang.

KETIGA

Susunan dan Tugas Unsur Organisasi Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri atas:

- a. Pelindung.
- b. Penasehat yang bertugas memberi nasehat dan arahan tentang materi yang perlu dibahas oleh Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- c. Penasehat Teknis yang bertugas memberikan nasehat teknis pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional



-5-

dan mengidentifikasi isu strategis Kesehatan Tradisional yang perlu dibahas oleh Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional.

d. Pelaksana Harian bertugas:

- Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap isu strategis baik atas permintaan Kementerian Kesehatan ataupun atas inisiatif Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- Melaksanakan tugas dari Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana Diktum Kedua Surat Keputusan ini; dan
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.
- e. Sekretariat bertugas memberi dukungan pada kegiatan Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional.

KEEMPAT

Alur penyampaian rekomendasi dan laporan Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional dari Ketua Pelaksana Harian kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA

Susunan dan personalia Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM

Penyelenggaraan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional difasilitasi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.

KETUJUH

:

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian



-6-

Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat

Pelayanan Kesehatan Tradisional.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /Menkes/71/2015 tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 7. Pertinggal



-7-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL

PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL

SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

A. Susunan Personalia

1. Pelindung : Menteri Kesehatan

2. Penasehat : a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

b. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

c. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

d. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

f. Kepala Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

g. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Penasehat Teknis: a. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional

b. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

c. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

d. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

e. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan

f. Direktur Produksi dan Distribusi

Kefarmasian



-8-

- g. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- h. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- i. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- j. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- 4. Pelaksana Harian Kelompok Kerja:
 - a. Ketua : Merdias Almatsier, dr. Sp. S(K), FAMM

(Praktisi Medis dan Pemerhati Kebijakan

Pengobatan Tradisional dan

Komplementer)

b. Sekretaris : Kasubdit Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer Direktorat

Pelayanan Kesehatan Tradisional

c. Wakil Sekretaris : Kasie Pelayanan Kesehatan Tradisional

Komplementer Mandiri

- d. Anggota :
 - 1. Bidang Standar : Husniah Rubiana Thamrin Akib,

Pelayanan Kesehatan Dr.MS, M.Kes, Sp,FK, SpAK

Tradisional (Ketua Sentra P3T DKI Jakarta)

2. Bidang pengawasan : Erna Tresnaningsih , Dr. MOH,

pelayanan kesehatan PhD, Sp.Ok (Pendidik dan

tradisional Pemerhati Kebijakan Pelayanan

Kesehatan)

3. Bidang Pendidikan : Sri Murniati Moerdowo, Drg. Hj.

Kesehatan MM (Pengajar Ilmu Pendidikan

Tradisional Kesehatan dan Praktisi

Kesehatan)

4. Bidang Kefarmasian : Sherley, DR.MS, Apt (Praktisi

dan Alat Kesehatan dan Pemerhati Kebijakan Obat

Tradisional)

-9-

5. Bidang Health : Erni H Poerwaningsih, Prof.

Technology Dr.dr , MS (Guru Besar Ilmu

Assesment Farmasi Kedokteran FKUI)

6. Bidang Antropologi : Rachmalina Soerachman Dra.
dan Etnomedicine MSc.PH (antropolog)
pelayanan kesehatan
tradisional

7. Bidang *Health* : Lianywati Batihalim Dr. SpOk,

**Tourism (wellness) M Biomed (Wakil Ketua Asosiasi

**pelayanan kesehatan Spa Terapis Indonesia)

**tradisional

8. Bidang Aspek : Agus Purwadianto, Prof. Dr. dr,
Hukum Pelayanan SH,SpF (Guru Besar Ilmu
Kesehatan Kedokteran Forensik dan
Tradisional Medikolegal FKUI)

- 5. Sekretariat : 1. Ka
- : 1. Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - Kasubdit Pelayanan Kesehatan Tradisional
 Integrasi Direktorat Pelayanan Kesehatan
 Tradisional
 - 3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Penunjang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
 - 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berkelompok Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional



-10-

- 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6. Devi Zuarni, SKM, MSi
- 7. Sinta Karolina, S.Farm, Apt

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK